

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BERBASIS
WEBSITE BERDASARKAN PERATURAN KOMISI INFORMASI NO. 1
TAHUN 2010 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI KECAMATAN LUBUK BASUNG KABUPATEN AGAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi sebagai Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

TIVA CHAIRUN NISA
NIM: 11527202964

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2019

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Berbasis Website Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Studi Kasus Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam)**, yang ditulis oleh:

Nama : Tiva Chairun Nisa
NIM : 11527202964
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah
Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 08 Oktober 2019

Pembimbing Skripsi


Ilham Akbar, SH.,MH

NIP. 19760420 200901 1 008

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BERBASIS WEBSITE BERDASARKAN PERATURAN KOMISI INFORMASI NO. 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KECAMATAN LUBUK BASUNG KABUPATEN AGAM", yang ditulis oleh:

Nama : TIVA CHAIRUN NISA
NIM : 11527202964
Program Studi : ILMU HUKUM

Telah dimunaqasahkan pada:

Hari / Tanggal : Senin, 28 Oktober 2019
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 5 November 2019 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Maghfirah, MA


Sekretaris
Ahmad Fauzi, SHI, MA

Penguji I
Yusa Angrayni, SH.,MH

Penguji II
H. Mhd. Kastulani, SH., MH



.....



.....

.....

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Hajar, M.Ag

9580712.198603.1.005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik di tetapkan untuk melaksanakan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pembentukan peraturan Komisi Informasi dengan upaya agar terlaksananya Keterbukaan Informasi yang mudah di akses oleh masyarakat serta memudahkan masyarakat dalam memperoleh Informasi. Namun yang terjadi di lapangan belum tersedianya Keterbukaan Informasi yang telah di amanatkan dalam Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Berbasis Website Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi di Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Apakah Faktor Penghambat Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Berbasis Website Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik di Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu dengan menggunakan pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum di masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian ini menggambarkan bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi publik berbasis website belum berjalan sebagaimana yang diamatkan oleh peraturan komisi informasi no 1 tahun 2010. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak diberikannya informasi yang wajib di sediakan dan di umumkan serta masih sulitnya masyarakat dalam memperoleh informasi yang mudah di akses. Dan pengelolaan website yang tidak optimal menyulitkan masyarakat dalam memperoleh informaaasi. Faktor penghambat dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, belum terbentuknya PPID sebagai Penanggung Jawab penuh terhadap Keterbukaan Informasi Publik dan tidak memadainya sarana dan prasarana serta Kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintahan Kabupaten Agam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang yang menguasai langit dan bumi, dengan rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat beserta salam kepada baginda Rasulullah yakni nabi besar Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada program Strata Satu Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun judul skripsi yang penulis teliti adalah **Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Berbasis Website Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam**

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari hambatan, kesulitan, kekurangan, baik dari aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi penelitian yang disajikan, semua ini didasarkan dari keterbatasan yang penulis miliki. Namun berkat bimbingan, bantuan, nasehat, arahan dan saran serta kerja sama dari berbagai pihak, khususnya pembimbing, segala hambatan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik.

Selanjutnya dalam penulisan skripsi ini penulis banyak diberi bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ayahanda Hendri dan Ibunda Dahweti yang telah mencurahkan kasih sayang serta do'a yang tak pernah putus serta semangat yang diberikan kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S. Ag., M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan seluruh civitas akademiki Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Bapak Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III.
4. Bapak Firdaus SH., MH selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum sekaligus Pembimbing Akademis yang telah memberikan arahan dan saran kepada penulis.
5. Bapak Muslim SH, MH selaku Wakil Ketua Jurusan Ilmu Hukum, serta Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan nasehat dan arahan kepad penulis.
6. Bapak Ilham Akbar SH., MH, selaku Pembimbingan proposal dan sekaligus pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan arahan, nasehat, motivasi, masukan serta dorongan kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Keluarga Besar yang telah mendo'akan dan memberikan dukungan kepada penulis, serta keluarga besar di perantauan yang telah meluangkan waktu dan memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Teman-teman dan rekan Ilmu Hukum angkatan 2015 terkhususnya Tegar, Ulfa, Mita, Bela, Ayu, Sintia, Yozi, Mira, Rahayu, Niki, Natasya, Endang, Maysi, Visa, Wira, Werda, Ramadhan, Dedi, Boy, Alfin, Rizky, Jefri, Wawan, Yoga, Afwendi, Asis, Tyo, Zul, Dendi yang telah memberikan do'a dan motivasi kepada penulis.

Berjuta terimakasih penulis ucapkan atas dukungan, motivasi, saran beserta waktu, bukan maksud hati tidak mencantumkan nama kawan-kawan yang lain, tanpa mengurasi rasa hormat penulis ucapkan terimakasih kepada rekan-rekan sekalian.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan atau penyusunan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan kepada pembaca, amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekanbaru, 30 September 2019

Penulis

Tiva Chairun Nisa
NIM. 11527202964

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Berdiri Kabupaten Agam	18
B. Letak Geografis Kabupaten Agam.....	22
C. Visi dan Misi Kabupaten Agam.....	27
D. Sejarah Kecamatan Lubuk Basung	29
E. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam	31
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Informasi	35
B. Keterbukaan Informasi Publik	40
C. Pemerintahan Daerah	48
D. Konsep <i>Good Governance</i>	51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Berbasis Website Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam	57
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Berbasis Website Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Populasi dan Sampel	13
Tabel II.1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut kecamatan di Kabupaten Agam	26
Tabel II.2	Persentase Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Nagari di Kecamatan Lubuk Basung	30
Tabel II.3	Jumlah Penduduk dan Kelompok Umur	30
Tabel IV.1	Tanggapan Responden Terkait Mengetahui Keterbukaan Informasi Publik	60
Tabel IV.2	Tanggapan Responden Terkait Informasi yang Harus Diberikan Pemerintah Kepada Pemerintah	61
Tabel IV.3	Tanggapan Responden Tentang Ketidak Tahuan Situs Website Informasi Publik	63
Tabel IV.4	Tanggapan Responden Terkait Informasi yang Diberikan Pemerintahan Tentang Profil Kedinasan, Visi dan Misi, Struktural serta Profil Singkat Pejabat Struktural	64
Tabel IV.5	Tanggapan Responden Terkait Informasi yang Diberikan Pemerintah Tentang Program atau Kegiatan yang Sedang Dijalankan atau yang Akan Dilaksanakan	65
Tabel IV.6	Tanggapan Responden Terkait Informasi yang Diberikan oleh Pemerintah Tentang Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Daerah	66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tabel IV.7	Tanggapan Responden Terhadap Anjuran Penggunaan Website sebagai Sarana Pelayanan Masyarakat	67
Tabel IV.8	Tanggapan Responden Terkait Kondisi Pengelolaan Website Resmi Pemerintahan Agama	68
Tabel IV.9	Tanggapan Responden Terkait Perlunya Pembinaan oleh Pemerintahan terhadap Website Resmi Agama	69





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Definisi entitas tentang “negara” menjadi sangat sulit lantaran beraneka ragamnya objek yang biasa dinyatakan secara tegas oleh istilah tersebut. Istilah “negara” kadang-kadang digunakan dalam pengertian yang sangat luas untuk menyebut “masyarakat”, atau bentuk khusus dari masyarakat. Tetapi istilah itu pun sangat sering di gunakan dalam pengertian yang sangat sempit untuk menyebut suatu organ khusus masyarakat misalnya pemerintah, atau para subyek pemerintah, “bangsa”, atau wilayah yang mereka diami. Keadaan tampak lebih sederhana jika negara dibahas dari teori ilmu hukum murni. Karenanya, negara hanya di pandang sebagai fenomena hukum, sebagai badan hukum, yakni sebagai korporasi.¹ Negara sebenarnya merupakan konstruksi yang diciptakan oleh umat manusia (*human creation*) tentang pola hubungan antar manusia dalam kehidupan masyarakat yang diorganisasikan sedemikian rupa untuk maksud memenuhi kepentingan dan mencapai tujuan bersama.²

Hukum adalah suatu tatanan perbuatan manusia. “Tatanan” adalah suatu sistem aturan. Hukum bukanlah, seperti yang terkadang dikatakan, sebuah peraturan. Hukum adalah seperangkat aturan yang mengandung semacam kesatuan yang kita pahami melalui sebuah sistem. Pernyataan bahwa hukum merupakan sebuah tatanan perbuatan manusia tidak berarti bahwa tatanan hukum

¹ Hans kelsen, *Teori Umum Tentang Negara dan Hukum*, Bandung: Nusa Media, h. 261

² Jimly Ashiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo

hanya berkenan dengan perbuatan manusia bahwa tidak ada hal lain kecuali perbuatan manusia yang masuk kedalam isi dari peraturan-peraturan hukum.

Setiap negara memiliki hukum masing-masing, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Menurut Hans Kelsen yang meninjau negara sebagai penjelmaan dari tata hukum nasional, negara dapat dilihat dari hukum-hukum yang dihasilkannya. Dalam konstruksi yuridis tersebut, hukum yang dikeluarkan negara adalah berdaulat. Hukum di junjung tinggi oleh masyarakat negara dan menjunjung tinggi hukum yang dikeluarkan oleh negara merupakan ciri dari negara hukum (*Rechtstaat*).³

Tujuan negara adalah menciptakan hukum objektif yang menentukan bahwa peradilan harus dilakukan oleh pemimpin yang dipilih bersama oleh rakyat. Dalam berbagai pendapat para ahli tidak ditemukan kesepakatan tentang definisi negara hukum.⁴

Menurut sudut pandang dunia kepastasaan dan perpustakaan, informasi adalah suatu rekaman fenomena yang diamati, atau bisa juga berupa putusan-putusan yang dibuat seorang⁵. Hasil kesaksian seseorang atau rekaman dari orang yang melihat atau menyaksikan peristiwa atau fenomena disebut dengan informasi. Informasi juga lebih bermakna berita. Berita adalah bentuk dari pesan-pesan komunikasi⁶. Jika terjadi suatu peristiwa tidak ada orang yang

³ Beni Ahmad dan Ai Wati, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, Bandung: Pustaka Setia, 2003.

⁴ Beni Ahmad dan Ai Wati, *Ibid.*, h.4

⁵ Pawit M Yusup, *Ilmu Informasi Komunikasi dan Perpustakaan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), Cet. Ke-1, h. 11.

⁶ Pawit M Yusup, *Ibid.* h.12

menyaksikan, merekam, atau memberitakannya kepada orang lain, maka dari peristiwa ini tidak akan ada peristiwa yang dilahirkan.

Menurut Raymond Meleod, informasi ialah sekumpulan data yang telah diolah menjadi bentuk yang mempunyai arti bagi penerima dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau di masa mendatang⁷.

Informasi juga memiliki arti sebagai sebuah kegiatan untuk mengumpulkan, menyimpan data, fakta dan pesan, opini, dan komentar, sehingga orang bisa mengetahui keadaan yang terjadi diluar dirinya apakah itu dalam lingkungan daerah, nasional atau internasional⁸.

Sedangkan pengertian informasi di Indonesia terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mana Informasi diartikan “Keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasan yang dapat dilihat, didengar dan dibaca, yang disajikan kedalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik”⁹.

Selain dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi sendiri sudah diatur lebih dahulu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 F, Yakni “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki,

⁷ <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-informasi.html>, “Pengertian Informasi Definisi Fungsi Jenis dan Contohnya”, di akses pada 14 Maret 2019 pukul 14.00

⁸ Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), Cet. Ke-11, h.62.

⁹ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 1

menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”¹⁰.

Melihat keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa informasi merupakan sebuah kebutuhan bagi masyarakat selaku penerima informasi, namun dalam penyebarannya hingga saat ini informasi semakin tidak terkendali, banyak informasi yang beredar di tengah-tengah masyarakat tidak lagi mendatangkan kebaikan sebagaimana yang di amanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Informasi seharusnya mencerdaskan masyarakat selaku penerima informasi, namun pada kenyataannya di era sekarang ini informasi menjadi pusat penyebaran yang mengundang kepada ketidakbaikan, seperti menyebar informasi yang tidak benar sebagai akar dari pada permusuhan antar individu serta golongan tertentu.

Sementara aturan yang berhubungan dengan informasi sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mana dalam Undang-Undang tersebut sudah ada ketentuan untuk mengelola informasi sebelum disebarakan kepada khalayak ramai. Ketentuan pengelolaan data mengenai informasi tersebut guna menjamin hak dari pada penerima informasi agar informasi yang disebarakan menjadi informasi yang mendidik dan berguna bagi masyarakat.

¹⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pasal 28F

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam menyebarkan informasi pihak yang paling bertanggung jawab penuh ialah pemerintah, sesuai dengan yang tertera dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu “Setiap badan publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala”¹¹.

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, pasal 4 huruf e “Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor badan publik, serta situs resmi bagi badan publik yang dikelola”¹².

Badan publik bisa menunjuk pejabat fungsional dan atau petugas informasi yang membantu PPID dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran.¹³

Dalam Penyebaran Informasi ada banyak media yang bisa digunakan oleh badan publik diantaranya, media tulis, gambar, diagram, video maupun media lainnya. Di masa sekarang ini penyebaran media lebih berkembang dalam penyebaran di bidang elektronik, hal mendasar yang menjadikannya berkembang pesat karena penyebaran informasi di bidang elektronik lebih ekonomis serta mudah digunakan.

Seluruh informasi saat ini bisa diakses oleh siapa saja dengan mudah, menggunakan perangkat elektronik seperti Gadget dan sebagainya maka informasi

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 9 ayat 1

¹² Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, pasal 4, huruf e.

¹³ Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, pasal 5.

akan dengan mudah terbuka dan terakses oleh masyarakat selaku penerima, tidak seperti beberapa waktu sebelumnya untuk mendapatkan informasi masyarakat harus melihat ke papan pengumuman yang disediakan oleh pemerintah selaku penanggung jawab dari seluruh informasi yang beredar di tengah masyarakat harus menjamin bahwa informasi yang tersebar merupakan informasi yang benar adanya dan bukan rekayasa.

Dalam memberikan pelayanan informasi publik diatur secara khusus dalam Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Publik, Pasal 19 “Setiap orang berhak memperoleh informasi publik dengan cara melihat dan mengetahui informasi serta mendapatkan salinan informasi publik”.¹⁴

Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi sesuai dengan apa yang di amatkan dalam Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, keterbukaan informasi sebagai suatu upaya bagi pemerintah untuk memberikan transparansi kepada masyarakat.

Informasi yang wajib di sediakan dan di umumkan kepada masyarakat, berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

No	Jenis Informasi yang Wajib Disediakan
1.	Informasi tentang Badan Publik
2.	Informasi tentang Program dan/atau kegiatan Badan Publik

¹⁴ Peraturan Komisi Informasi No.1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, pasal 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.	Informasi tentang Kinerja Badan Publik
4.	Informasi tentang Laporan Keuangan
5.	Informasi tentang Laporan Akses Informasi
6.	Informasi tentang Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik
7.	Informasi tentang Hak dan Tata Cara Memperoleh Informasi Publik
8.	Informasi tentang Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat badan publik maupun yang mendapatkan izin atau perjanjian dari badan publik yang bersangkutan
9.	Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan terkait
10.	Informasi prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat setiap kantor badan publik

Sumber: Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, Pasal 11

Dengan perkembangan zaman saat ini diharapkan mampu menunjang perkembangan keterbukaan informasi di lingkup pemerintahan, sebagaimana yang di amanatkan oleh Peraturan Komisi Informasi No.1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Pasal 20 Ayat 2 “Badan publik Negara wajib mengumumkan informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sekurang-kurangnya melalui situs resmi dan papan pengumuman dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat”.

Sebagaimana yang telah di jelaskan di atas bahwa pemerintah selaku pelaksana dari ketentuan yang telah ada tidak berjalan sebagaimana mestinya pada wilayah pemerintahan kabupaten agam, dikarenakan informasi yang seharusnya menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakan kepada masyarakat tidak terwujud, informasi yang beredar di tengah-tengah masyarakat hanya berupa kegiatan-kegiatan pemerintah yang sejatinya hanya bersifat seremonial saja.

Melihat ketentuan-ketentuan tersebut seharusnya pemerintah kabupaten Agam tidak memiliki alasan apapun terkait tidak menyediakan informasi yang lengkap kepada masyarakat dalam segala hal diluar yang dikecualikan oleh undang-undang. Mengingat untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat pemerintah sudah memiliki anggaran khusus, serta dengan perkembangan teknologi di bidang digital sekarang ini penyebaran informasi sudah bisa dilakukan dengan cara yang mudah dan ekonomis. Untuk standar pelayanan Informasi publik sendiri, sudah di urai secara terperinci dalam Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, maka sudah sangat jelas bahwa semua badan publik harus memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar peraturan tersebut.

Pada daerah pemerintahan kabupaten Agam, Sumatera Barat, untuk penyebaran informasi yang dengan situs resmi atau website, belum terlaksana sebagaimana semestinya. Seharusnya dengan koneksi internet yang sudah mencakup sampai ke desa-desa seharusnya pemerintah sudah menyediakan segala macam informasi yang telah dimanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada, karena banyak dari pada masyarakat yang ada dilapangan haus akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



informasi namun kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah dengan baik, masyarakat yang berprofesi nelayan, petani, pedagang tentunya membutuhkan informasi dari pemerintah terhadap program-program yang dimiliki pemerintah dan OPD yang ada yang dapat bersinggungan secara langsung dengan profesi mereka, hal tersebut diharapkan masyarakat tentunya untuk meningkatkan mutu dari apa yang mereka hasilkan berdasarkan profesi mereka masing-masing. Seperti nelayan membutuhkan program pemerintah dibidang kelautan dan perikanan dengan harapan dapat meningkatkan jumlah tangkapan mereka. Selanjutnya ada petani mereka membutuhkan program pemerintah dari bidang pertanian guna meningkatkan mutu dari tanaman yang mereka tanam, selanjutnya dari pedagang yang mana mereka membutuhkan sentuhan pemerintah perputaran jual beli dapat berjalan tanpa kendala sedikitpun. Selain itu mereka juga membutuhkan wawasan terhadap peraturan-peraturan di bidang profesi mereka masing-masing guna sebagai acuan untuk mereka dalam menjalankan profesi mereka tersebut serta sebagai proteksi diri mereka terhadap hal-hal yang kiranya dapat merugikan usaha mereka masing-masing.

Penggunaan website pada dasarnya di harapkan dapat mempermudah masyarakat untuk memperoleh informasi, namun kondisi situs resmi atau website pemerintahan kabupaten Agam kurang di kelola dengan baik oleh pemerintahan kabupaten Agam. Secara historis penggunaan website, pemerintah Kabupaten Agam telah membuat website sejak tahun 2008, dari awal mulanya website terbentuk hingga kini tidak dikelola dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Agam dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Site Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Adapun bentuk dari tidak dikelolanya website atau situs resmi dengan baik ialah adanya ketidaksinambungan antara website yang dimiliki di Tingkat Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut OPD dan Pemerintah daerah, yang mana seharusnya Website yang dimiliki OPD tersinkron secara langsung dengan website yang dimiliki oleh pemerintah daerah, selain itu banyak website yang dimiliki oleh OPD itu tidak dapat diakses oleh masyarakat, dan masalah yang lebih mendasar ialah bahwa website kabupaten agam diperbaharui terakhir pada tahun 2009 yang mana ini tidak sesuai dengan aturan yang sebagaimana mestinya yang mana terselenggaranya pembaharuan informasi minimal 6 bulan sekali sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Melihat keterangan diatas penulis tertarik melakukan penelitian, dengan judul **“Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Berbasis Website Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat terarah dan dapat memperjelas ruang lingkup pembahasan ini penulis perlu membuat batasan masalah, dikarenakan dengan batasan ini akan menjadikan penelitian lebih mudah diarahkan dalam pembahasan nantinya. Maka pembahasan pada penelitian ini dibatasi pada website induk kabupaten Agam serta penelitian ini di fokuskan pada Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Berbasis Website Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam ?
2. Apakah Faktor Penghambat Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Berbasis Website Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

- a. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 1. Mengetahui Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Berbasis Website Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam.
 2. Mengetahui faktor Penghambat Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Berbasis Website Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam.
- b. Manfaat dari penelitian ini adalah:
 1. Sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana pada program Strata Satu Hukum pada fakultas syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para akademisi untuk perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang Hukum Tata Negara.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintahan Kabupaten Agam untuk memberikan keterbukaan Informasi publik serta layanan publik yang lebih baik lagi kedepannya.

E. Metode penelitian

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologi hukum¹⁵ yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan yang bertitik tolak pada data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten agam, Kabag Hubungan Masyarakat Kabupaten Agam.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala, kelompok tertentu untuk menemukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat¹⁶.

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet. Ke-4, h.12.

¹⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), Cet. Ke-8, h. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bertempat pada Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam Alasan penulis mengambil lokasi penelitian ialah untuk mempermudah penulis dalam memperoleh informasi, menghemat biaya, dan waktu, serta ketidak sesuaian aturan yang ada di daerah tersebut dengan kondisi dilapangan saat ini.

3. Subjek dan objek penelitian

a. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam.

b. Objek penelitian

Adapun yang menjadi Objek dalam penelitian ini yaitu Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Berbasis Website berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan objek yang menjadi penelitian. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian¹⁷ dengan metode *Purposive Sampling*¹⁸ yaitu di tentukan oleh peneliti sesuai kemauannya. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam 4 Orang, Kepala Bagian

¹⁷ Zainuddin Ali, *Op.cit.*, h. 98.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Ibid.*, h107

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hubungan Masyarakat Kabupaten Agam 1 orang, dan Angket kepada 100 orang masyarakat Lubuk basung. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel Berikut ini:

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam	40	4	10%
2.	Bidang Hubungan Masyarakat Kabupaten Agam	15	1	0,15%
3.	Masyarakat Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam	37.693	100	0,003%
Jumlah		37 748	105	%

Sumber: Data Penelitian Kabupaten Agam

5. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data atau keterangan yang di peroleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti¹⁹.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang di peroleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian, hasil

¹⁹ Zainudin Ali, *Ibid.*, h. 106

penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan²⁰.

- c. Data Tersier, yaitu data yang diperoleh dari ensiklopedia dan yang sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan data sekunder seperti kamus besar bahasa indonesia, artikel-artikel, majalah hukum, jurnal dan sebagainya.²¹

6. Metode Pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, metode yang peneliti gunakan ialah:

- a. Observasi, yaitu peneliti melakukan pengamatan langsung untuk mendapatkan gambaran kondisi nyata yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu peneliti melakukan tanya jawab secara langsung untuk mendapatkan informasi dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan kepada responden.
- c. Angket, ialah pertanyaan secara tertulis dari peneliti kepada responden untuk memperoleh informasi tentang diri pribadi atau hal-hal yang diketahui.
- d. Dokumentasi, yaitu suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan yang tersimpan baik berupa pendapat, teori, buku, surat kabar, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

²⁰ Zainudin Ali, *Ibid.*, h. 106

²¹ Zainudin Ali, *Ibid.*, h. 106

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif yang tata cara penelitian menghasilkan data deskriptif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik atau faktor-faktor tertentu²². Setelah semua data berhasil dikumpul, kemudian data tersebut di sajikan dalam bentuk uraian yang terang dan rinci.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yang mana memiliki sub bab yang saling berkaitan satu dengan lainnya, sebagai berikut ini:

- BAB I** Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II** Gambaran umum penelitian terdiri dari, sejarah kabupaten Agam, Letak Geografis Kabupaten Agam, Visi dan Misi kabupaten Agam, sejarah Kecamatan Lubuk Basung, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam
- BAB III** Tinjauan Pustaka yang berisi tentang Pengertian Informasi, Keterbukaan Informasi Publik, dan Pemerintahan Daerah, Good Governannance

²² Zainuddin Ali, Ibid., h. 10

- BAB IV** Merupakan uraian dari hasil penelitian yang membahas tentang Pelaksanaan Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik terhadap Keterbukaan Informasi Berbasis Website di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam dan faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Komisi Informasi No.1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik terhadap Keterbukaan Informasi Publik Berbasis Website di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam
- BAB V** Kesimpulan dan saran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdiri Kabupaten Agam

Kabupaten Agam memiliki sejarah yang panjang dan komplit. Diawali dari kerajaan minangkabau pada pertengahan abad ke-17, dimana rakyat minangkabau telah mengangkat senjata untuk berontak melawan penjajahan Belanda. Kawasan Kabupaten Agam bermula dari kumpulan beberapa nagari yang pernah ada dalam kawasan Luhak Agam²³. Pemerintah adat meliputi Luhak dan Rantau, dimana pemerintah wilayah luhak terdiri dari Luhak Tanah Datar, Luhak Limo Puluh dan Luhak Agam. Komisariat pemerintahan Republik Indonesia di Sumatera yang berkedudukan di Bukittinggi mengeluarkan peraturan tentang pembentukan daerah otonom Kabupaten di Sumatera Tengah yang terdiri dari sebelas kabupaten yang salah satunya Kabupaten Singgalang Pasaman dengan ibukotanya Bukittinggi yang meliputi kewedanan Agam Tuo, Padang Panjang, Maninjau, Lubuk Sikaping dan Kewedanan Talu (kecuali Nagari Tiku, Sasak dan Ketiagan).

Dalam masa Pemerintahan Belanda, Luhak Agam dirubah statusnya menjadi Afdeling Agam yang terdiri dari Onder Afdeling Distrik Agam Tuo, Onder Afdeling Distrik Maninjau dan Onder Afdeling Distrik Talu. Pada mula kemerdekaan RI tahun 1945 bekas daerah Afdeling Agam Dirubah menjadi Kabupaten Agam yang terdiri dari Tiga Kewedanan Masing-masing Kewedanan Agam Tuo, Kewedanan Maninjau dan Kewedanan Talu.

²³ [http:// id.m.wikipedia.org/wiki/kabupaten-agam](http://id.m.wikipedia.org/wiki/kabupaten-agam) Wikipedia, “Kabupaten Agam”, di akses pada 21 Juli 2019, pukul 13.21 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan surat keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah No. 171 Tahun 1949²⁴, daerah Kabupaten Agam diperkecil dimana kewedanan Talu dimasukkan ke daerah Kabupaten Pasaman, sedangkan beberapa nagari disekitar Kota Bukittinggi dialihkan dalam lingkungan administrasi Kotamadya Bukittinggi. Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah tersebut dikukuhkan dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah tingkat II dalam lingkungan provinsi Sumatera Tengah, sehingga daerah ini menjadi daerah Tingkat II Kabupaten Agam. Pada tanggal 19 juli 1993 secara de facto, ibukota Kabupaten Agam telah berada di Lubuk Basung yang dikuatkan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1998 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Agam dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi ke Kota Lubuk Basung di wilayah Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Daerah Tingkat II Agam.

Kabupaten Agam Memiliki Luas daerah 2.232,30 KM² atau (5,29 %) dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat yang memiliki luas 42.229,04 KM² dengan batas daerah, sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pasaman, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Tanah Datar, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten 50 Kota dan sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia. Wilayah Administrasi Kabupaten Agam²⁵ yaitu:

²⁴ <http://beritaagam.blogspot.com/2011/04/sejarah-kabupaten-agam.html> Berita Agam, *Sejarah Kabupaten Agam*, artikel di akses pada 21 juni 2019, pukul 14.12 WIB

²⁵ <http://ancumumin.blogspot.com/2012/06/sejarah-kabupaten-agam-19.html> Ancumumin, *Sejarah Kabupaten Agam*, artikel di akses pada 21 Juni 2019, pukul 14.15 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Kecamatan	Nagari
1.	Kecamatan Ampek Nagari	a. Nagari Batu Kambang b. Nagari Bawan c. Nagari Sitanang d. Nagari Sitalang
2.	Kecamatan Banuhampu	a. Nagari Padang Lua b. Nagari Sungai Tanang c. Nagari Taluk IV Suku d. Nagari Pakan Sinayan e. Nagari Padang Laweh f. Nagari Cingkaring g. Nagari Kubang Putih
3.	Kecamatan Baso	a. Nagari Simarasok b. Nagari Padang Tarok c. Nagari Koto Tinggi d. Nagari Tabek Panjang e. Nagari Salo f. Nagari Koto Baru
4.	Kecamatan Candung	a. Nagari Candung Koto Laweh b. Nagari Lasi c. Nagari Bukik Batabuah
5.	Kecamatan IV Angkek	a. Nagari panampuang b. Nagari Biaro Gadang c. Nagari Ampang Gadang d. Nagari Batu Taba e. Nagari Lambah f. Nagari Paia g. Nagari Balai Gurah
6.	Kecamatan IV Koto	a. Nagari Balingka b. Nagari Guguak Tabek Saroja c. Nagari Koto Tuo d. Nagari Koto Panjang e. Nagari Koto Gadang f. Nagari Sungai Landia g. Nagari Sianok Anam Suku
7.	Kecamatan Kamang Magek	a. Nagari Magek b. Nagari Kamang Hilir c. Nagari Kamang Mudik

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8.	Kecamatan Lubuk Basung	<ol style="list-style-type: none"> a. Nagari Geragahan b. Nagari Kampung Pinang c. Nagari Lubuk Basung d. Nagari Manggopoh e. Nagari Kampung Tengah
9.	Kecamatan Malalak	<ol style="list-style-type: none"> a. Nagari Malalak Utara b. Nagari Malalak Selatan c. Nagari Malalak Timur d. Nagari Malalak Barat
10.	Kecamatan Matur	<ol style="list-style-type: none"> a. Nagari Matua Hilia b. Nagari Lawang c. Nagari Panta Pauh d. Nagari Matua Mudik Nagari Tigo Balai e. Nagari Parik Panjang
11.	Kecamatan Palembangyan	<ol style="list-style-type: none"> a. Nagari Ampek Koto Palembangyan b. Nagari Sipinang c. Nagari Sungai Puar d. Nagari Baringin e. Nagari Tigo Koto Silungkang f. Nagari Salareh Aia
12.	Kecamatan Palupuah	<ol style="list-style-type: none"> a. Nagari Pagadih b. Nagari Koto Rantang c. Nagari Pasia Laweh d. Nagari Nan Tujuh
13.	Kecamatan Sungai Puar	<ol style="list-style-type: none"> a. Nagari Padang Laweh b. Nagari Sungai Pua c. Nagari Batu Palano d. Nagari Batagak e. Nagari Sariak
14.	Kecamatan Tanjung Mutiara	<ol style="list-style-type: none"> a. Nagari Tiku V Jorong b. Nagari Tiku Selatan c. Nagari Tiku Utara
15.	Kecamatan Tanjung Raya	<ol style="list-style-type: none"> a. Nagari Sungai Batang b. Nagari Bayua c. Nagari Tanjung Sani d. Nagari Koto Gadang Anam Koto e. Nagari Koto Malintang f. Nagari duo Koto g. Nagari Paninjauan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		h. Nagari Maninjau i. Nagari Koto Kaciak
16.	Kecamatan Tilatang Kamang	a. Nagari Koto Tengah b. Nagari Gadut c. Nagari Kapa

B. Letak Geografis Kabupaten Agam

Secara geografis, Kabupaten Agam berada pada $00^{\circ} 01' 34''$ - $00^{\circ} 28' 43''$ LS dan $99^{\circ} 46' 39''$ - $100^{\circ} 32' 50''$ BT²⁶, Kabupaten Agam terletak pada kawasan yang sangat strategis, dimana dilalui jalur lintas tengah sumatera dan jalur lintas barat sumatera dan dilalui Fider Road yang menghubungkan Lintas Barat, Lintas Tengah dan Lintas Timur Sumatera yang berimplikasi pada perlunya mendorong daya saing perekonomian, pentingnya memanfaatkan keuntungan geografis.

Kabupaten Agam adalah kawasan perbukitan/pegunungan dan pesisir yang didominasi oleh kawasan lindung dengan basis ekonomi pertanian (perkebunan lahan kering dan hortikultura) namun sekaligus adalah kawasan rawan bencana dengan sebaran potensi bahaya tsunami, abrasi, gerakan tanah / longsor dan gempa serta letusan gunung berapi. Demikian juga terhadap pemenuhan berbagai infrastruktur yang masih terbatas.

Kabupaten Agam mempunyai Kondisi Topografi yang cukup bervariasi, mulai dari dataran tinggi hingga dataran yang relatif rendah, dengan ketinggian berkisaran antara 0- 2.891 meter dari permukaan laut. Menurut kondisi fisiografinya, ketinggian atau elevasi wilayah Kabupaten Agam, bervariasi antara

²⁶ [http:// id.m.wikipedia.org/wiki/kabupaten-agam](http://id.m.wikipedia.org/wiki/kabupaten-agam), *Op.Cit.*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meter sampai 1.031 meter dpl. Adapun pengelompokan yang didasarkan atas ketinggian adalah sebagai berikut:

1. Wilayah dengan ketinggian 0-500 m dpl seluas 44,55% sebagian besar berada di wilayah barat yaitu kecamatan Tanjung Mutiara, Kecamatan Lubuk Basung, Kecamatan Ampek Nagari dan sebagian Kecamatan Tanjung Raya.
2. Wilayah dengan ketinggian 500-1000 m dpl seluas 43,49% berada pada wilayah kecamatan Baso 725-1525 m dpl, Kecamatan Ampek Angkek Canduang, Kecamatan Malalak 425-2075 m dpl, kecamatan Tiltang Kamang, Kecamatan Palembayan 50-1425 m dpl, kecamatan Palupuh 325-1650 m dpl, kecamatan banuhampu 925-2750 m dpl dan kecamatan sungai pua 625-1150 m dpl.
3. Wilayah dengan ketinggian >1000 m dpl seluas 11,96% meliputi sebagian kecamatan IV koto 850-2750 m dpl, kecamatan matur 825-1375 m dpl, dan kecamatan canduang, sungai pua 1150-2625 mdpl.

Kawasan yang sebelah barat merupakan daerah yang datar sampai landai (0-8%) mencapai luas 71.956 ha, sedangkan bagian tengah dan timur merupakan daerah yang berombak dan berbukit sampai dengan lereng yang sangat terjal (>45%) yang tercatat dengan luas kawasan 129.352 ha. Kawasan dengan kemiringan yang sangat terjal (>45%) berada pada jajaran bukit Barisan dengan puncak Gunung Merapi dan Gunung Singgalang yang terletak di Selatan dan Tenggara Kabupaten Agam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan sistem Wilayah Sungai, Kabupaten Agam termasuk kedalam tiga sistem wilayah sungai yaitu :

1. Sistem Wilayah Sungai Arau, Kuranji, Anai, Mangau, Antokan dan (AKUAMAN)
2. Sistem Wilayah Sungai Masang Pasaman, dan
3. Sistem Wilayah Sungai Indragiri

Berdasarkan pembagian wilayah berdasarkan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Agam terdiri dari 8 (delapan) Daerah Aliran Sungai yaitu, DAS Batang Tiku, DAS Andaman, DAS Mangau, DAS Antokan, DAS Batang Masang Kiri, DAS Masang Kanan dan DAS Batang Naras serta DAS Kuantan. Kabupaten Agam memiliki Danau Maninjau yang terdapat di kecamatan Tanjung Raya dengan luas sekitar 94.5 km². Sumber air lainnya adalah embung, embung yang besar di Kabupaten Agam berfungsi sebagai daerah tampung air dan irigasi.

Potensi penyediaan air bersih di kabupaten Agam saat ini cukup bervariasi, mulai dari penggunaan air tanah dalam, air sungai, dan mata air. Penyediaan air bersih yang dikelola Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Agam menggunakan sistem perpipaan dan non perpipaan. Pelayanan air bersih yang dikelola oleh PDAM dilakukan melalui sembilan unit pelayanan yang memiliki cakupan pelayanan sekitar 31% penduduk di daerah pelayanan atau 9% penduduk Kabupaten Agam. Untuk pelayanan SPAM perdesaan melalui sistem perpipaan dan non perpipaan baru mencapai 4% dari daerah pedesaan yang harus dilayani. Penyediaan air di Kabupaten Agam saat ini masih sangat kurang,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilihat dari masih banyaknya warga yang memanfaatkan air sungai untuk keperluan mandi/cuci/kakus.

Kabupaten Agam sebagai daerah agraris dan struktur ekonomi masih didominasi sektor pertanian dengan sub sektor terdiri dari tanaman pangan dan hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan dan hasil-hasilnya serta perikanan. Dengan struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor pertanian, Kabupaten Agam mempunyai potensi yang cukup besar untuk dikembangkan. Berbagai jenis produk hasil pertanian dan perikanan sebagai bahan baku menjadi pendorong berkembangnya industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambahan produk dan menyerap tenaga kerja. Disamping itu meningkatkan produktifitas sektor pertanian juga masih sangat penting untuk menjadi perhatian karena produktifitas pertanian Kabupaten Agam masih relatif rendah. Masih banyak lahan-lahan tidur yang tidak dimanfaatkan.

Sektor lain yang memberikan tunjangan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Agam ialah dalam sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor jasa, industri pengolahan, pembangunan dan lain sebagainya.

Masyarakat Kabupaten Agam pada tahun 2018 berjumlah sekitar ±484.288 jiwa²⁷. Jika dilihat menurut kecamatan jumlah penduduk Kecamatan Lubuk Basung merupakan yang terbesar dibanding kecamatan lainnya dengan jumlah populasi mencapai 74.378 jiwa, atau mencapai 15,36 persen dari total penduduk Kabupaten Agam.

²⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam, *Agam Dalam Angka*, (Agam: BPS Kabupaten Agam), 2018, h. 68

Tabel 2.1

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan
Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Agam**

Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase	Penduduk	Persentase	Kepadatan Penduduk
1	2	3	4	5	6
Tanjung Mutiara	205,73	9,22	30.788	6,36	149,65
Lubuk Basung	278,40	12,47	74.378	15,36	267,16
Ampek Nagari	268,69	12,04	25.736	5,31	95,16
Tanjung Raya	244,03	10,93	35.049	7,24	143,63
Matur	93,69	4,20	16.308	3,37	174,06
IV Koto	70,00	3,14	23.203	4,79	331,47
Malalak	103,21	4,62	8.836	1,82	85,61
Banuhampu	28,45	1,27	40.926	8,45	1438,52
Sungai Pua	44,29	1,98	24.580	5,08	554,98
Ampek Angkek	30,66	1,37	49.606	10,24	1617,94
Canduang	52,29	2,34	22.477	4,64	429,85
Baso	70,30	3,15	33.624	6,94	478,29
Tilatang Kamang	56,07	2,51	36.611	7,56	652,95
Kamang Magek	99,60	4,46	19.933	4,12	200,13
Palembayan	349,81	15,67	28.910	5,97	82,64
Palupuh	237,08	10,62	13.323	2,75	56,20
Jumlah	2.232,30	100,00	484.288	100,00	216,95

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Visi dan Misi Kabupaten Agam

1. Visi Kabupaten Agam

VISI dari Kabupaten Agam itu sendiri adalah “Terwujudnya Kabupaten Agam yang Berkeadilan, Inovatif, Sejahtera, Agamais dan Beradat Menuju Agam Mandiri, Berprestasi yang Madani”.

Dalam visi tersebut terkandung lima nilai untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, yaitu:

- a. Berkeadilan, tercapainya keseimbangan pembangunan sebagai upaya pemerataan hasilnya
- b. Inovatif, tercuptanya pengembangan dan implementasi gagasan-gagasan baru (terobosan) dengan mendayagunakan pikiran dan sumber daya yang ada untuk menghasilkan suatu karya yang baru, kreatif dan unggul.
- c. Sejahtera, pemenuhan kebutuhan lahir dan batin manusia, agar manusia dapat memfungsikan dirinya sebagai hamba dan khalifah Allah. Kesejahteraan adalah keseimbangan (tawazun) hidup yang memenuhi tuntutan-tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya (ruh, akal, dan jasad). Kesejahteraan yang diperjuangkan adalah kesejahteraan lahir dan batin sehingga selain kecukupan pangan, sandang, papan, dan keberlanjutan sumber pendapatan, juga tercukupi kebutuhan kesehatan, pendidikan, keamanan, ketentraman, pengembangan diri serta kebutuhan-kebutuhan rohaniah lainnya.

- I. Agamis, islam menjadi pedoman dan referensi utama yang membimbing dan mengarahkan seluruh aspek kehidupan

masyarakat. Karena islam memberikan kita energi dan kekuatan untuk melakukan semua jenis kebaikan, dan pada waktu yang sama, juga memberikan kekuatan yang dapat mencegah kita dari semua jenis perbuatan buruk.

- II. Beradat, suatu kondisi masyarakat dimana nilai-nilai adat Minang yang berdasarkan kepada Al-quran dan sunnah dipakai sebagai kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai adat yang dikenal dengan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” menjadi pedoman dan referensi utama yang mengatur dan megarahkan kehidupan masyarakat semenjak dari yang sekecil-kecilnya sampai kepada masalah yang lebih luas dan besar.

2. MISI Kabupaten Agam ialah:

- a) Meningkatkan kehidupan beragama dan norma adat berlandaskan prinsip Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.
- b) Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih (good and clean governance) dan profesional.
- c) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat beriman dan berkarakter.
- d) Meningkatkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkelanjutan dan berkeadilan.
- e) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sumber daya daerah yang berbasis pemberdayaan masyarakat yang kreatif dan inovatif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) Pembangunan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, tata ruang, mitigasi bencana dan menjadikan Agam destinasi unggulan. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik, ekonomi dan sosial.

D. Sejarah Kecamatan Lubuk Basung

Lubuk Basung adalah sebuah kecamatan dan sekaligus menjadi nama ibu kota dari Kabupaten Agam. Luas wilayahnya sekitar 33,226 Ha, atau sekitar 6,33% dari luas kabupaten Agam. Kecamatan Lubuk Basung berada pada ketinggian 102 Meter dari Atas Permukaan Laut, serta memiliki batas-batas administratif wilayah, sebagai berikut, sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan IV Nagari, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Mutiara, serta sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Raya²⁸.

Dengan pindahannya pusat pemerintahan Kabupaten Agam Dari Bukittinggi Ke Lubuk Basung pada 19 Juli 1993 secara De Facto, kemudian di perkuat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam No. 8 Tahun 1998, maka pemerintahan Kecamatan Lubuk Basung dipindahkan ke Manggopoh. Setelah memasuki era otonomi daerah, istilah desa dan sistem pemerintahan di dalamnya di ubah menjadi nagari dengan sistem pemerintahan yang berpola kepada adat istiadat masyarakat Kabupaten Agam. Dengan demikian wilayah kecamatan

²⁸ <https://padangmedia.com/ini-sejarah-singkat-lubuk-basung/>, *Sejarah Singkat Lubuk Basung*, di akses pada tanggal 28 Juli 2019 pukul 20.25 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lubuk Basung terbagi kedalam lima nagari dengan 26 jorong²⁹. Jumlah penduduk Lubuk basung sekitar 74.378 jiwa³⁰.

Tabel 2.2

Persentase Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Nagari Di Kecamatan Lubuk Basung

No	Nagari	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk	Persentase	Kepadatan Penduduk
1.	Manggopoh	41,93	19 934	26,80	17,59
2.	Garagahan	9,43	7 283	9,97	277,45
3.	Kampung Tengah	5,27	5 808	7,81	395,64
4.	Kampung Pinang	2,12	3 660	4,92	619,29
5.	Lubuk Basung	41,20	37 693	50,68	328,59
	Jumlah	100,00	74 378	100,00	267,16

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam 2018

Tabel 2.3

Jumlah Penduduk dan Kelompok Umur

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	0 – 4	3.847	3.647	7.494
2.	5 – 9	4.036	3.864	7.900
3.	10 – 14	3.870	3.706	7.576
4.	15 – 19	3.444	3.402	6.846
5.	20 – 24	2.625	2.369	4.994
6.	25 – 29	2.557	2.549	5.106
7.	30 – 34	2.446	2.385	4.831

²⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Lubuk_Basung,_Agam, *Lubuk Basung Agam*, di akses pada tanggal 28 Juli 2019 pukul 20.32

³⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam, *Lubuk Basung Dalam Angka*, (Agam: BPS Kabupaten Agam), 2018, h. 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8.	35 – 39	2.507	2.456	4.963
9.	40 – 44	2.458	2.368	4.826
10.	45 – 49	2.150	2.213	4.363
11.	50 – 54	1.762	1.939	3.701
12.	55 – 59	1.524	1.922	4.346
13.	60 – 64	1.533	1.607	3.140
14.	65 – 69	1.004	1.137	2.141
15.	70 – 74	633	753	1.386
16.	75+	608	1.057	1.665
Jumlah		37.004	37.374	74.378

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam 2018³¹

E. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam**1. Sejarah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam**

Dinas Komunikasi dan Informatika berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintah bidang komunikasi dan informatika dan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah dan dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada Bupati Agam melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Agam.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam beralamat di Jalan Soekarno Hatta No.11 Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam Sumatera Barat. Pada mulanya Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan satu badan dengan Dinas Perhubungan dengan nama Dinas Perhubungan dan Informatika. Hingga pada akhirnya Dinas Komunikasi dan Informatika berdiri sendiri, Pemisahan antara Dinas Perhubungan dan Dinas

³¹ Ibid., h. 23-24



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Site Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Komunikasi dan Informatika ialah untuk tercapainya tujuan dari pada Pemerintahan Kabupaten Agam yakni Mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik, bersih (good and clean governance) dan profesional.

2. Tugas, Fungsi dan Struktur

➤ Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Agam Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan³² di bidang sebagai berikut :

- a. Pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten.
- b. Layanan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten dan persandian.

³² Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam, *Rencana Kerja*, (Agam: RENJA Kabupaten Agam), 2018, h. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart Regency*, layanan nama *domain* dan *sub domain* bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* pada Pemerintah Kabupaten, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Kabupaten dan masyarakat di kabupaten.

➤ Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika


Untuk menyelenggarakan tugasnya Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Agam mempunyai fungsi³³ sebagai berikut ini:

- a. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika.
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang komunikasi dan informatika.
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang komunikasi dan informatika, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ Struktural organisasi

³³ *Ibid.*, h. 7



Sumber: Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Agam³⁴

³⁴ *Ibid.*, h. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Informasi

Istilah informasi sudah sangat terkenal sejak dua dasawarsa yang lalu. Kata dasar *inform* bahkan sudah ada sejak abad ke-14 Masehi³⁵. Kata atau istilah informasi saat ini sudah sangat dikenal sehingga hampir semua bidang ilmu mengakui informasi sebagai bagian dari konsepsi yang mewarnainya. Makna informasi pun menjadi berbeda-beda, sebab akan selalu diwarnai oleh sudut pandang pengagasnya, pengelola, kepentingan, teori, penggunaan atau konteks-konteks lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 1 informasi ialah “Keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, di dengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik”.

Dalam istilah lain pengertian informasi juga dapat dilihat dari makna denotatif dan konotatif, atau makna kontekstualnya serta memiliki beragam makna sesuai dengan konteks penggunaannya³⁶. Adapun pengertian informasi sebagai berikut ini :

- a. Informasi adalah pengetahuan, yakni pengetahuan tertentu yang dapat diperoleh atau dipasok melalui sesuatu.

³⁵ Pawit M Yusup, *Ilmu Informasi Komunikasi dan Kepustakaan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016), Edisi Kedua, h.1

³⁶ Pawit M Yusup, *Ibid.*, h.4

- b. Fakta- fakta, kumpulan fakta dan data mengenai subjek spesifik
- c. Membuat fakta terketahui, komunikasi tentang fakta dan pengetahuan, pemberitahuan, pemberitaan.
- d. Data yang diorganisasikan dalam komputer dengan cara tertentu sehingga memiliki makna bagi seseorang.
- e. Dalam konteks hukum, bisa jadi maknanya adalah hasil penetapan bersalah atau tidak terdapat kasus kriminal.

Para ahli dalam bidang informasi dan kepustakaan menyebutkan bahwa informasi adalah pengetahuan yang disajikan dan/atau disampaikan kepada seseorang dalam bentuk yang dapat dipahami atau dalam bentuk berupa data yang telah di proses atau di tata untuk menyajikan fakta yang mengandung arti³⁷.

Dalam mendefenisikan sebuah konsep mengenai informasi tidaklah mudah dikarenakan istilah informasi ini mempunyai banyak aspek, ciri, dan manfaat yang satu dengan yang lainnya terkadang sangat berbeda. Defenisi yang satu dengan lainnya terkadang berlainan karena mempunyai penekanan dan versi yang berbeda.

Informasi bisa jadi hanya berupa kesan seseorang atau mungkin juga berupa data yang telah diolah dan ditata sedemikian rupa. Jika dilihat dari asal muasalnya informasi³⁸ merupakan suatu rekaman fenomena yang diamati atau berupa putusan-putusan yang dibuat seseorang. Kejadian atau peristiwa atau kejadian apa pun bisa melahirkan sebuah informasi, terutama jika dilihat atau direkam oleh seseorang. Jika sebuah peristiwa atau kejadian apapun tidak

³⁷ Pawit M Yusup, *Ibid.*, h. 7

³⁸ Pawit M Yusup, *Ibid.*, h. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernah terlihat atau tidak pernah direkam oleh seseorang maka tidak akan pernah menjadi sebuah informasi.

Jika ditinjau dari aspek teori komunikasi dan informasi maka sangat susah untuk mengklasifikasikan sesuatu sebagai informasi atau bukan. Setidaknya ada terdapat enam bagian model teori komunikasi dan informasi yang dapat membantu agar mudah mengklasifikasikan terhadap informasi atau bukan informasi, yaitu :

1. Teori Struktural dan Fungsional

Strukturalisme dan fungsi nasionalisme sudah ada sejak zaman plato yang mempercayai bahwa kebenaran diketahui melalui berfikir reflektif dan Aristoteles yang mempercayai bahwa pengetahuan diketahui melalui observasi dan klasifikasi³⁹. Strukturalisme modern lahir umumnya diakui oleh Emile Durkheim yang menekankan konsep struktural sosial dan Ferdinand de Saussure yang menemukan struktural-linguistik.

Strukturalisme berasal dari linguistik yang menekankan kepada organisasi bahasa dan sistem sosial. Sedangkan fungsionalisme asalnya dari biologi, yang menekankan kepada cara-cara kerja sistem guna mempertahankan atau memperkuat keberadaannya. Sistem terdiri atas hubungan antara komponen, unsur, aspek atau variabel secara kausal. Perubahan yang terjadi pada variabel satu akan diikuti perubahan pada variabel lainnya dalam sistem yang sama.

Teori struktural dan fungsional memiliki beberapa sifat dan karakteristik tertentu sebagai berikut :

³⁹ Pawid M Yusup, Ibid., h.32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Adanya asumsi stabilitas yang disebut *synchrony* (selaras tetap) dan bukan asumsi perubahan atau *diachrony* (menurut sejarah).
 - b. Pendekatan struktural-fungsional tidak berfokus kepada konsekuensi kegiatan.
 - c. Teori ini percaya akan realitas yang independen (bebas).
 - d. Teori ini memisahkan bahasa dan lambang-lambang dengan pemikiran dan objek yang dilambangkannya, namun pada pelaksanaannya selalu bersama.
2. Teori Behavioristik dan Kognitif

Teori ini berasal dari kajian psikologi. Teori komunikasi dan informasi yang berpijak kepada psikologi kognitif harus mengungkapkan cara orang mengevaluasi pesan-pesan yang muncul seperti kredibilitas, organisasi, dan argumentasi serta ia juga harus meramalkan jenis informasi yang mungkin memiliki dampak pada pemikiran seorang⁴⁰.

3. Teori Tindakan Sosial (Teori Weber)

Teori ini mencoba mengungkapkan makna, baik dalam aski maupun dalam teks dan menjelaskan proses pemahaman peristiwa, serta membedakan antara pengertian dengan penjelasan ilmiah⁴¹. Teori ini juga tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan hukum dan aturan-aturan sosial yang ada, termasuk aturan resmi pemerintahan, melainkan untuk membuka cara orang memahaminya sendiri. Selain itu, teori ini memiliki keunggulan sifat berkaitan dengan pemaknaan pengalaman individu. Dengan itu teori Weber lebih bersifat Subjektif.

⁴⁰ Pawit M Yusup, *Ibid.*, h. 34

⁴¹ Pawit M Yusup, *Ibid.*, h. 35

Bahasa ditekankan sebagai pusat pengalaman dan bahasa juga dipercaya dapat menciptakan suatu alam pemaknaan dalam lingkungan kehidupan manusia.

4. Teori Fenomenologi

Fenomenologi merupakan suatu cabang filsafat yang berasal dari pemikiran Husserl dan sejumlah peneliti lainnya. Adapun tujuan dari pada filsafat ini ialah untuk mempelajari fenomena manusia tanpa mempertanyakan penyebabnya, realitas objektifnya, dan bahkan penampakannya. Namun lebih mengarah kepada tujuan untuk mempelajari bagaimana fenomena manusia *dialami dalam kesadarannya, dalam kognisi dan tindakan perseptualnya*, juga mempelajari *bagaimana mereka diberi nilai dan diapresiasi secara estetis*.

Fenomenologi bertumpu pada usaha mencari untuk memahami bagaimana orang tau seseorang membangun makna. Konsep inti dari pada fenomenologi ini ialah intersubjektivitas. Sudut pandang subjektif orang yang diteliti dan subjektivitas peneliti “digabung” dalam proses interaksi komunikasi *antar muka* secara jujur dan terbuka. Proses komunikasi antar pribadi dan kelompok kecil yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari secara terbuka dan *tanpa ada dusta di dalamnya*, akan bisa mengungkapkan pengalaman sadar yang dimiliki oleh masing-masing partisipannya⁴².

5. Teori interaksionis simbolis

Teori interaksionis simbolis ini berpusat kepada proses interaksi. Kehidupan sosial dipandang sebagai suatu proses interaksi di banyak hal, seperti pemaknaan, bahasa, perubahan perilaku, dan pemeliharaan. Komunikasi dalam

⁴² Pawit M Yusup, *Ibid.*, h.36

hal ini dianggap sebagai suatu proses interaksi. Dalam kelompok tertentu informasi sebagai bagian dari proses komunikasi pun selalu menyertai sesuai dengan ranah sentuhnya.

6. Teori Etnometodologi

Konsep mengenai etnometodologi dipahami sebagai suatu studi tentang praktik sosial keseharian yang diterima secara sia-sia berdasarkan akal sehat, dalam Kamus Encarta mengartikan etnometodologi sebagai studi mengenai struktur interaksi sosial atau studi mengenai bagaimana orang-orang berinteraksi dengan sesamanya dalam situasi kehidupan sehari-hari sebagaimana adanya. Artinya kondisi dan struktur masyarakat dengan praktik sosial yang berjalan didalamnya yang tampak dalam kehidupan sehari-hari, diterima sebagai sesuatu yang memang sudah seperti itu kondisinya dan berdasarkan akal sehat pun praktik-praktik etnometodologi juga dikatakan sebagai “*an ethno methods of practical action and practical reasoning that examines the cultural and linguistic competencies and practices used in everyday life*” (sebuah metode etno mengenai tindakan praktik dan penalaran praktis yang meneliti kompetensi budaya dan bahasa dan praktik yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari)⁴³.

Dalam undang-undang keterbukaan informasi publik juga dikenal istilah informasi yang dikecualikan. Pada dasarnya informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, namun dalam pasal 17 undang-undang nomor 14 tahun 2008 menjelaskan “Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali:

⁴³ Pawit M Yusup, *Ibid.*, h.39

informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum; informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat; informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara; informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan alam semesta; informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional; informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri; informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menungkap rahasia pribadi; memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; informasi yang tidak boleh di ungkap berdasarkan undang-undang”.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan undang-undang nomor 14 tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik⁴⁴ dalam pasal 1 menjelaskan bahwa “Informasi yang di kecualikan adalah informasi yang tidak dapat di akses oleh pemohon

⁴⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 14 tahun 2010 tentang keterbukaan Informasi Publik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi publik sebagaimana yang di maksud dalam undang-undang keterbukaan informasi publik”.

Dalam pasal 11 dijelaskan bahwa apabila informasi publik yang telah habis jangka waktu pengecualiannya maka menjadi informasi publik yang dapat diakses oleh pemohon informasi publik dengan penetapan dari PPID. Penetapan yang dimaksud dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhir jangka waktu pengecualian.

B. Keterbukaan Informasi Publik

Dalam ranah publik, informasi memiliki arti penting dan peran strategis terutama untuk menghadapi perubahan masyarakat yang serba cepat, situasi tidak pasti, serta mengurangi *axiety* (kecemasan). Bagi seseorang atau organisasi, informasi dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan diri, memberikan *aded value*, serta membantu untuk mengambil keputusan dalam mengembangkan masyarakat dan lingkungan. Tanpa dukungan informasi, seseorang ataupun organisasi tidak akan mungkin mampu mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Informasi bukanlah sekedar keterangan yang diberikan seseorang ataupun badan publik. Informasi adalah fakta, data, berita-berita, atau keterangan-keterangan yang telah diolah sebaik-baiknya agar memiliki arti dan nilai penting bagi seseorang atau organisasi. Bruch dan Starter menyatakan bahwa *Information is aggregation or processing of data to provide knowledge or intelligence. George*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terry menyatakan bahwa *information is meaningful data that conveys usable knowledge*⁴⁵.

Dalam penyebaran informasi ke masyarakat tentunya harus di kemas dengan sebaik mungkin oleh pihak pemegang media dan pemerintah selaku penanggung jawab dari setiap informasi yang disebarkan kepada masyarakat. Untuk penyebaran informasi haruslah dilakukan dengan terbuka yakni tanpa adanya data yang ditutup-tutupi oleh badan publik selaku pemangku amanat dari pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Ada banyak ragam dan jenis informasi yang menjadi tanggung jawab dari pada Badan Publik yang ditunjuk untuk menyelenggarakan Informasi Publik seperti yang tertera pada pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, Disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik⁴⁶.

Untuk badan publik yang bertanggung jawab dalam penyebaran informasi publik dijelaskan pada pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa Badan Publik adalah Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh

⁴⁵ Deddy Mulyadi Sudi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, (Alfabeta, Bandung : 2018),h. 235

⁴⁶ Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 1 Ayat 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

danaya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi Non Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh danaya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri⁴⁷.

Adapun ketentuan terhadap Keterbukaan Informasi Publik diatur pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi “Setiap Informasi Publik Bersifat Terbuka dan Dapat Diakses Oleh Setiap Pengguna Informasi Publik”. Adapun Pasal 3 menjabarkan tentang tujuan dari pada Harus terbukanya Informasi kepada masyarakat agar :

- a. Menjamin Hak Warga Negara untuk Mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. Mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu yang Transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan;

⁴⁷ *Ibid.*, Pasal 1 ayat 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan/atau
- g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Badan Publik untuk Menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Selain dari pada Informasi Publik yang harus di sediakan oleh Badan Publik Bersifat terbuka, Pada BAB ke III dari pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Menjelaskan Terhadap Informasi yang Wajib disediakan Oleh Badan Publik⁴⁸ yang dapat diklasifikasi sebagai berikut :

1. Badan Publik Wajib Mengumumkan secara berkala informasi publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas, informasi Badan Publik yang meliputi Kedudukan, Ruang Lingkup Kegiatan, Maksud dan tujuan, Fungsi Badan Publik, Struktur Organisasi, Profil Pejabat, Laporan Harta Kekayaan Pejabat yang telah di Verifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
2. Ringkasan informasi tentang Program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan
3. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam ruang lingkup Badan Publik
4. Ringkasan Laporan Keuangan

⁴⁸ Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, pasal 11

5. Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik
6. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh badan publik
7. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi
8. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang diajukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan
9. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan
10. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap Kantor Badan Publik.

Dalam Informasi yang Wajib Disediakan Diatur dalam Pasal 20 ayat 2 yang berbunyi “Badan Publik Negara Wajib Mengumumkan Informasi yang Wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 Sekurang-kurangnya melalui situs resmi dan papan pengumuman dengan cara yang mudah diakses oleh Masyarakat”⁴⁹. Adapun ketentuan yang

⁴⁹ *Ibid.*, Pasal 20 Ayat 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



terdapat pada pasal 11 ialah Pengumuman secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan Selambat-lambatnya 1 (satu) kali dalam setahun.

Berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik⁵⁰, dalam pasal 1 ayat (1) di jelaskan bahwa “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik harus menjunjung tinggi asas kepentingan umum; kepastian hukum; kesamaan hak; keseimbangan hak dan kewajiban; keprofesionalan; partisipatif; persamaan perlakuan; keterbukaan; akuntabilitas; fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; ketepatan waktu; kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Mekanisme untuk mendapatkan layanan informasi, setiap badan publik mestinya tetap memprioritaskan kualitas informasi dan juga pelayanannya. Dan secara teknik, kualitas pelayanan juga harus mengedepankan prinsip cepat, tepat waktu, sederhana, dan biaya yang ringan. Untuk mewujudkan layanan yang berkualitas, ketentuan dalam pasal 13 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik mengisyaratkan bahwa setiap dari pada badan publik menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dengan tugas mengembangkan sistem penyediaan layanan yang terstandardisasikan secara nasional⁵¹.

⁵⁰ Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

⁵¹ *Op.,Cit*, Pasal 13

Setiap dari pada badan publik dalam memberikan layanan informasi publik⁵² harus memiliki delapan prinsip. Yakni : 1) fokus kepada kepuasan pelanggan, 2) Kepemimpinan untuk menyatukan pemahaman tentang peran dan arah pengembangan pelayanan informasi 3) pendekatan proses dengan memperhatikan keterkaitan dengan pemasok informasi, 4) keterlibatan SDM disemua tingkatan organisasi, 5) penggunaan pendekatan sistem dalam manajemen, 6) penerapan perbaikan berkelanjutan, 7) pengambilan keputusan berbasis fakta, 8) hubungan saling menguntungkan dengan pemasok informasi.

Selain ketentuan prinsip diatas badan publik dalam menyampaikan informasi publik maka badan publik tersebut harus mampu memenuhi persyaratan umum⁵³, yaitu: 1) mengidentifikasi proses sistem manajemen mutu yang diperlukan serta menerapkannya keseluruhan organisasi, 2) menentukan interaksi dan urutan dari proses tersebut, 3) menetapkan kriteria dan metode untuk menjamin efektivitas operasi dan pengendalian proses tersebut, 4) menjamin ketersediaan sumber daya dan informasi untuk mendukung operasi dan monitoring proses tersebut, 5) melaksanakan pemantauan, penilaian, dan analisis kinerja tersebut, dan 6) melaksanakan tindakan untuk menjamin pencapaian rencana dan perbaikan berkelanjutan.

Tolak ukur tingkat kepuasan yang dialami masyarakat terhadap layanan informasi bergantung kepada kualitas layanan yang di berikan badan publik. Kualitas pelayanan tersebut dapat dilihat dari empat belas yang relevan, valid, dan reliabel. Keempat belas unsur tersebut merupakan unsur minimal yang harus ada

⁵² Deddy Mulyadi, Op.cit., h. 237

⁵³ Deddy Mulyadi, *Ibid.*, h. 238

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk dasar pengukuran kualitas dan tingkat kepuasan masyarakat, yakni Pertama, kemudahan prosedur serta kesederhanaan alur pelayanan, kedua, kekesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis layanan, ketiga kejelasan petugas pelayanan baik nama, jabatan, maupun kewenangan dan tanggung jawabnya, keempat, kedisiplinan dan kesungguhan dalam memberikan pelayanan. Adapun yang dimaksud dalam kesungguhan dalam memberikan pelayanan dapat dilihat dari konsistensi waktu dalam bekerja dalam melakukan pelayanan.

Unsur berikutnya adalah kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam menyelenggarakan dan menyelesaikan pelayanan. Keenam, adalah kemampuan yang meliputi keahlian dan keterampilan petugas dalam memberikan pelayanan. Ketujuh, kecepatan dalam melakukan pelayanan yang merupakan bagian dari target waktu yang telah ditentukan untuk dapat memberikan dan menyelesaikan pelayanan. Kedelapan, memberikan rasa keadilan kepada masyarakat yang memiliki golongan dan status yang berbeda. Kesembilan, kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan layanan. Yang mana tindakan tersebut dapat dipantau dari sikap dan perilaku salign menghormati dengan sesama pengguna⁵⁴.

Kemudian bagian yang tidak kalah pentingnya dalam pelayanan adalah masalah kewajaran dan kepastian. Kewajaran yang dimaksud ialah keterjangkauan biaya pelayanan yang telah ditetapkan oleh unit pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan kepastian dalam hal ini berwujud biaya dan jadwal pelayanan.

⁵⁴ Deddy Mulyadi, *Ibid.*, h. 239

Kenyamanan lingkungan dalam memberikan layanan juga harus mendapatkan perhatian. Kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih dan rapi, dan teratur dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan. Begitu juga sama halnya dengan keamanan pelayanan. Keamanan pelayanan dalam hal ini dimaksudkan kepada terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

Tantangan terbesar dalam mewujudkan pelayanan informasi yang berkualitas ialah bagaimana pengemasan, pengolahan, dan penyampaian (diseminasi) informasi yang menarik, aktual, dan Up to date.

C. Pemerintahan Daerah

Ketentuan mengenai Pemerintahan Daerah diatur dalam pasal 18 UUD 1945 dikatakan bahwa “Pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”⁵⁵.

Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 Menerangkan bahwa karena negara Indonesia itu adalah suatu Negara Kesatuan, Indonesia tidak akan Mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang juga berbentuk Negara. Wilayah di Indonesia dibagi atas Daerah-daerah Provinsi dan Daerah-daerah Provinsi dibagi

⁵⁵ C.S.T. Kansil dan Chritine S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 2

lagi atas daerah-daerah yang lebih kecil Kabupaten/Kota. Daerah-daerah itu bersifat otonom yaitu daerah yang diperkenankan untuk mengurus urusan rumah tangganya masing-masing namun daerah-daerah tersebut tidak diperkenankan untuk berdiri sendiri.

Dalam membentuk susunan pemerintahan tingkat daerah, pemerintah bersama DPR menetapkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah yang kemudian dilaksanakan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1974. Yang kemudian Undang-undang tersebut Telah Diperbaharui Lagi dengan Menetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, yang mana dalam isinya memuat aturan yang mengatur penyelenggaraan pemerintah daerah otonom dan pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas pemerintahan pusat di daerah. Selain itu dalam aturan tersebut diatur pula pokok-pokok penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarjan asas desentralisasi, dekontrasi dan asas pembantuan⁵⁶.

1. Asas Desentralisasi

Asas Desentralisasi ialah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintahan pusat atau dari pemerintahan daerah yang lebih tinggi kepada pemerintahan daerah yang lebih rendah. Dengan demikian prakarsa, wewenang dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan yang diserahkan tadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah itu, baik mengenai politik kebijakan, perencanaan, dan

⁵⁶ C.S.T. Kansil dan Chritine S.T. Kansil, *Ibid.* h. 3

pelaksanaannya maupun mengenai segi-segi pembiayaannya. Perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah sendiri.

2. Asas Dekonsentrasi

Asas Dekonsentrasi ialah asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah yang lebih rendah darinya. Baik mengenai perencanaan dan pelaksanaannya maupun pebiayaannya tetap menjadi tanggung jawab dari pada pemerintah pusat. Untuk pelaksanaannya dikoordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukannya selaku wakil pemerintah pusat.

Latar belakang mula diakannya sistem dekonsentrasi ialah bahwa tidak semua urusan pemerintah pusat dapat diserahkan kepada pemerintah daerah menurut asas desentralisasi.

3. Asas Tugas Perbantuan

Asas Tugas Perbantuan ialah asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas. Misalnya, kotamadya menarik pajak-pajak seperti pajak kendaraan, yang sebenarnya menjadi hak dan urusan Pemerintahan Pusat. Berdasarkan Prinsip diatas Jelas bahwa wilayah Indonesia dibagi menjadi daerah otonon dan wilayah administrasi⁵⁷.

4. Prinsip Pelaksanaan Otonomi Daerah

⁵⁷ C.S.T. Kansil dan Chritine S.T. Kansil, *Ibid.* h. 4



Dalam hal memahami prinsip pelaksanaan otonomi daerah perlu kiranya mempelajari tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, Mengenai Pemerintah. Di dalam GBHN tahun 1978 ditegaskan Prinsip-prinsip pokok Pelaksanaan Otonomi daerah Sebagai Berikut.

Dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan yang terbesar diseluruh pelosok negara dan dalam rangka membina kesatuan bangsa, maka hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dikembangkan atas dasar keutuhan negara kesatuan dan diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah secara nyata, dinamis dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah dan dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasi.

5. Tujuan Pemberian Otonomi

Tujuan pemberian otonomi kepada daerah beorientasi kepada pembangunan, yaitu pembangunan dalam arti luas, yang meliputi semua segi kehidupan dan penghidupan. Dengan demikian, otonomi daerah lebih condong merupakan kewajiban daripada hak. Hal itu berarti bawa daerah berkewajiban melancarkan jalannya pembangunan dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab sebagai sarana untuk mencapai cita-cita bangsa, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, baik materil maupun spiritual.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Konsep *Good Governance*

Konsep *Good Governance* mengisyaratkan keterlibatan tiga pilar utama yaitu pemerintah, Korporasi, dan masyarakat sipil yang saling menjaga, support dan berpartisipasi aktif dalam perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan publik dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan di suatu negara.

1. Pengertian *Good Governance*

Istilah “*governance*” sebenarnya sudah dikenal dalam literatur administrasi dan ilmu politik⁵⁸ sejak Woodrow Wilson memperkenalkan bidang studi tersebut kira-kira 125 tahun yang lalu. Tetapi selama itu *governance* hanya digunakan dalam konteks pengelolaan organisasi korporat dan lembaga pendidikan tinggi. Istilah “kepemimpinan”. Dapat dikatakan “*governance*” adalah suatu kegiatan (proses), sebagaimana di kemukakan oleh koiman bahwa *governance* lebih merupakan ...serangkaian proses integrasi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut”.⁵⁹

Menurut Leach & Percy-Smith *governance* meleburkan perbedaan antara “pemerintah” dan “yang diperintah” karena kita semua adalah bagian dari proses *governance*. Dengan kata lain, dalam konsep *governance* terkandung unsur demokratis, adil, transparan, rule of law, partisipatif dan kemitraan. *Governance* juga dapat dikatakan keseluruhan rangkaian proses pembuatan keputusan/ kebijakan dan seluruh rangkaian proses dimana keputusan itu diimplementasikan atau tidak diimplementasikan. Karenanya analisis mengenai *governance*

⁵⁸ Deddy Mulyadi, Op.cit., h.129

⁵⁹ Deddy Mulyadi, Ibid., h. 130

kemudian berfokus pada aktor-aktor dan struktur atau sistem, baik formal maupun informal, yang terlibat dalam proses pembuatan dan pengimplementasian sebuah keputusan.

2. Unsur-unsur *Good Governance*

Keterkaitan unsur pemerintahan yang baik dengan penyelenggaraan negara, *Good Governance* di gambarkan sebagai berikut: *Economic governance*, meliputi proses pembuatan keputusan yang memfasilitasi aktivitas ekonomi yaitu legislatif sebagai pengambil keputusan politik, pemerintah di samping pelaksana (BUMN/BUMD) juga sebagai fasilitator terhadap pihak swasta / masyarakat sebagai pelaku ekonomi.

Political governance merupakan proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan. Aktifitas ini merupakan fungsi legislatif kebijakan tertentu (peraturan perundang-undangan) yang di hasilkan badan legislatif (penguji peraturan perundang-undangan).

Administrative governance adalah sistem implementasi kebijakan, meliputi tiga domain: *state* (negara atau pemerintahan), *private sector* (sektor swasta/ dunia usaha), dan *society* (masyarakat), yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing. Institusi pemerintahan berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, masyarakat berperan aktif dan positif dan interaksi sosial melalui lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan lain-lain.

Salah satu ukuran tata pemerintahan yang baik adalah tercapainya suatu pengaturan yang dapat diterima sektor publik, sektor swasta, dan masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

madani. Lembaga Administrasi Negara mengemukakan bahwa *Good Governance* berorientasi pada: pertama, orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional, kedua, pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif, efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional⁶⁰.

3. Prinsip-prinsip *Good Governance*

Menurut masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) adalah pemahaman atas prinsip-prinsip yang mendasarinya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini didapat tolak ukur kinerja suatu pemerintahan sebagai berikut:

Partisipasi masyarakat, semua masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah dan mewakili kepentingan mereka. Serta Tegaknya supremasi hukum, kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

Transparansi, dibangun atas dasar informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat di mengerti dan di pantau. Peduli pada *stakeholder* lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintah harus melayani semua pihak yang berkepentingan.

Berorientasi pada konsensus, tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus yang menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-

⁶⁰ Deddy Mulyadi, *Ibid.*, h. 132

prosedur. Serta Kesetaraan, semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.

Efektifitas dan efisiensi, proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuah hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin. Serta Akuntabilitas, para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi masyarakat bertanggungjawab, baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan.

Visi strategis, para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta sepekan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut.

4. Faktor yang Mempengaruhi Perwujudan *Good Governance*

Faktor-faktor yang mempengaruhi perwujudan *Good Governance* adalah:

- a. Integritas Pelaku Pemerintah. Peran pemerintah yang sangat berpengaruh, maka integritas dari pelaku pemerintah cukup tinggi tidak akan terpengaruh walaupun ada kesempatan unruk melakukan penyimpanan.
- b. Kondisi Politik Dalam Negeri. Konsep politik yang tidak atau kurang demokratis yang berimplikasi pada berbagai persoalan di lapangan. Maka harus segera dilakukan perbaikan.
- c. Kondisi Ekonomi Masyarakat. krisis ekonomi bisa melahirkan berbagai masalah sosial yang bila tidak teratasi akan mengganggu kinerja pemerintahan secara menyeluruh.

- d. Kondisi Sosial Masyarakat. masyarakat yang solid dan berpartisipasi aktif akan sangat menentukan berbagai kebijakan pemerintahan. Masyarakat juga juga menjalankan fungsi pengawasan yang efektif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah.
- e. Sistem Hukum, hukum merupakan faktor yang penting dalam penegakan *Good Governance*. Kelemahan sistem hukum akan sangat berpengaruh besar terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan, oleh karena itu penguatan sistem hukum atau reformasi hukum merupakan kebutuhan mutlak bagi terwujudnya *Good Governance*.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut ini:

1. Pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Agam Sumatera Barat, berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik. Dinas Komunikasi dan Informatika Sebagai Penanggung Jawab terhadap Penyediaan Informasi kepada masyarakat tidak mengklasifikasikan Informasi sebagaimana yang telah di amanatkan dalam Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010, serta tidak memberikan informasi yang wajib di sediakan dan di umumkan dan masih sulitnya masyarakat dalam memperoleh informasi yang mudah di akses. Dan pengelolaan website yang tidak optimal menyulitkan masyarakat dalam memperoleh informasi.
2. Faktor yang menghambat dalam Pelayanan Informasi kepada masyarakat dikarenakan, belum ada terbentuknya PPID sebagai Penanggung Jawab penuh terhadap Keterbukaan Informasi Publik dan tidak memadainya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam. Selanjutnya Permasalahan yang sangat mendasar ialah sumberdaya manusia yang ada tidak memiliki keahlian terhadap pengelolaan informasi terkhusus dalam pengelolaan website Kabupaten Agam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dengan ini penulis memberikan saran, untuk :

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam sebagai penanggung jawab terhadap terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik, agar dapat menjalankan tugas Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik. Selanjutnya untuk segera mengoptimalkan fungsi Website Kabupaten Agam demi tercapainya Misi Pemerintah Kabupaten Agam yakni Mewujudkan Tata pemerintahan yang Baik, Bersih dan Profesional, Serta segera untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai Penanggung Jawab Keterbukaan Informasi Publik.
2. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam Agar kiranya Merekrut sumber daya manusia yang memiliki keahlian dibidang pengelolaan website serta meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan website. Dan menjadikan website sebagai garda terdepan untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik. Selanjutnya menjadikan keterbukaan Informasi Publik sebagai Prioritas untuk mewujudkan Pemerintahan yang Baik, bersih dan Profesional.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullahamid Dipopramono, *Keterbukaan Informasi Publik dan Sengketa Informasi Publik*, Jakarta Selatan: Renebook, 2017.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam, *Agam Dalam Angka*, Agam: BPS Kabupaten Agam 2018.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam, *Lubuk Basung Dalam Angka*, Agam: BPS Kabupaten Agam, 2018.
- Beni Ahmad dan Ai Wati, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, Bandung: Pustaka Setia.
- C.S.T. Kansil dan Chritine S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Deddy Mulyadi Sudi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, Alfabeta, Bandung : 2018.
- Dewi Amanatun Suryani, *Akses Informasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Spektrum Nusantara 2018.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam, *Rencana Kerja*, Kabupaten Agam 2018.
- Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010.
- Hans kelsen, *Teori Umum Tentang Negara dan Hukum*, Bandung: Nusa Media.
- [http:// id.m.wikipedia.org/wiki/kabupaten-agam](http://id.m.wikipedia.org/wiki/kabupaten-agam) Wikipedia, “Kabupaten Agam”, di akses pada 21 Juli 2019, pukul 13.21 WIB.
- <http://ancumumin.blogspot.com/2012/06/sejarah-kabupaten-agam-19.html> Ancumumin, *Sejarah Kabupaten Agam*, artikel di akses pada 21 Juni 2019, pukul 14.15 WIB.
- <http://beritaagam.blogspot.com/2011/04/sejarah-kabupaten-agam.html> Berita Agam, *Sejarah Kabupaten Agam*, artikel di akses pada 21 juni 2019, pukul 14.12 WIB.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Lubuk_Basung_Agam, *Lubuk Basung Agam*, di akses pada tanggal 28 Juli 2019 pukul 20.32.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

<https://padangmedia.com/ini-sejarah-singkat-lubuk-basung/>, *Sejarah Singkat Lubuk Basung*, di akses pada tanggal 28 Juli 2019 pukul 20.25 WIB.

<https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-informasi.html>, “*Pengertian Informasi Definisi Fungsi Jenis dan Contohnya*”, di diakses pada 14 Maret 2019 pukul 14.00.

Jimly Ashiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Pawit M Yusup, *Ilmu Informasi Komunikasi dan Kepustakaan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, Edisi kedua 2016.

Pawit M Yusup, *Ilmu Informasi Komunikasi dan Kepustakaan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.

Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

UIN SUSKA RIAU

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul "PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BERBASIS WEBSITE BERDASARKAN PERATURAN KOMISI INFORMASI NO. 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KECAMATAN LUBUK BASUNG KABUPATEN AGAM", yang ditulis oleh:

Nama : TIVA CHAIRUN NISA
NIM : 11527202964
Program Studi : ILMU HUKUM

Telah dimunaqasahkan pada:

Hari / Tanggal : Senin, 28 Oktober 2019
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 5 November 2019 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Maghfirah, MA

Sekretaris
Ahmad Fauzi, SHI, MA

Penguji I
Lysa Angrayni, SH.,MH

Penguji II
Mhd. Kastulani, SH., MH

Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum


ERNI, S.Sos, MM
NIP. 19680226 199103 2 002

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
 Email : dpmpptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



032010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISSET/23471
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : n.04/F.PP.00.9/5413/2019 Tanggal 19 Juni 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	TIVA CHAIRUN NISA
2. NIM / KTP	11527202964
3. Program Studi	ILMU HUKUM
4. Jenjang	S1
5. Alamat	SUMATERA BARAT
6. Judul Penelitian	PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BERBASIS WEBSITE BERDASARKAN PERATURAN KOMISI INFORMASI NO. 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR LAYANAN INFROMASI PUBLIK (STUDI KASUS KECAMATAN LUBUK BASUNG, KABUPATEN AGAM)
7. Lokasi Penelitian	1. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN AGAM 2. KEPALA BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN AGAM

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di Pekanbaru
 Pada Tanggal : 19 Juni 2019

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
**DPM
 PTSP**
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat
3. Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln.Setia Budi No.15 Padang Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342
<http://dpmpptsp.sumbarprov.go.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor: B.070/620 - PERIZ/DPM&PTSP/VI/2019

Rekomendasi Penelitian

Menimbang : a. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
b. Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Meningat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Memperhatikan : Sesuai Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPPTSP/NON-RISET/23471 tanggal 19 Juni 2019 tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.

Dengan ini menerangkan bahwa kami memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

Nama : TIVA CHAIRUN NISA
Tempat/Tanggal lahir : Lubuk Basung, 23 Maret 1997
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jorong Balai Sela, Kenagarian Kampung Pinang, Kecamatan Lubuk Basung
Nomor Kartu Identitas : 1306026303970004
Judul : PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BERBASIS WEBSITE BERDASARKAN PERATURAN KOMISI INFORMASI NO. 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK (Studi Kasus Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam)
Lokasi Penelitian : Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Agam, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kabupaten Agam
Jadwal penelitian : 19 Juni 2019 - 19 September 2019

Dengan ketentuan sebagai berikut :


1. Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
4. Apabila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 28 Juni 2019

An. GUBERNUR SUMATERA BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


 MASWAR DEDI, AP. MSI
 NIP. 19740618 199311 7001



dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh SS&E

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATENAGAM
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN**

Jl. Veteran No. 1. Teip : (0752) 66534, Padang Baru – LubukBasung, Kode Pos. 26415
<http://www.ptsp.agamkab.go.id> E-mail : dpmptspnakeragam@gmail.com
Sme Center 085329085225

IZIN PENELITIAN

Nomor : 77/Penzinan/PNL/2019

Sebelum mempelajari Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Agam Nomor 00077/K/S.BKP/2019 tanggal 2 Juli 2019 perihal Mohon Izin Riset, dengan ini menyatakan tidak keberatan untuk melaksanakan Izin Riset di Kabupaten Agam, yang dilakukan oleh :

- : TIVA CHAIRUN NISA
- : Lubuk Basung / 23 Maret 1997
- : Mahasiswa Univeristas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- : Jorong Balai Selesa Nagari Kampung Pinang Kecamatan Lubuk Basung
- : 1306026303970004
- : Dinas Komunikasi dan informatika Kab. Agam dan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kab. Agam
- : 2 Juli 2019 s/d 2 Oktober 2019
- : -
- : Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Berbasis Website Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Studi Kasus Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam)

Sebagian ketentuan sebagai berikut

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan Izin Riset.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan penelitian, serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah/wilayah penelitiannya kepada pemerintah setempat.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dengan menghormati adat dan kebijaksanaan pada masyarakat setempat.
4. Mengirimkan laporan hasil kegiatan sebanyak 1 (satu) eksemplar, masing-masing untuk Bupati agam dan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam dan Camat/Instansi yang bersangkutan.
5. Bilamana terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas maka izin penelitian ini batal.

Lubuk Basung, 2 Juli 2019

UIN SUSKA RIAU



Ir. Jetson, MT

NIP. 19640903 199003 1 006

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembuan
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Agam di Lubuk Basung,
 Bapak Sekretaris Daerah Kab. Agam di Lubuk Basung,
 Kepala Badan Humas Kab. Agam di Lubuk Basung,
 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Agam di Lubuk Basung,
 Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Pekanbaru



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Soekarno Hatta, No. 11 Padang Baru, Lubuk Basu, Ag
Website: agamkab.go.id email: diskominfo@agamkab.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 77/02/Diskominfo-Ag/VIII/2019

Dasar : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam Nomor B.070/77/KES.BKP/2019 tanggal 2 Juli 2019 Perihal Mohon Izin Riset

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fauzan Helmy Hutasuhut, S.Sos. MAP
Nip : 19750822 199412 1 002
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Kepala Dinas
Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa
Nama : Tiva Chairun Nisa
NIM : 11527202964
Universitas : UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Bahwa nama tersebut diatas telah melakukan penelitian pada Dinas Kominfo Agam dari tanggal 2 Juli s/d 13 Agustus 2019 dengan judul :

Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Berbasis Webside Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Study Kasus Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam)

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Lubuk Basung, 13 Agustus 2019



FAUZAN HELMY HUTASUHUT, AP, S.Sos. MAP
Kepala Tingkat I
NIP. 19750822 199412 1 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Sudirman No.1 Lubuk Basung, Kode Pos. 26415

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor :480/ 300/ Humas -Ag/XII/Tahun 2019

Surat Keterangan di bawah ini :

: TOMMY TRD, SSTP

: 19860811 200412 1 001

: Kepala Bagian Hubungan Masyarakat

Surat ini menerangkan bahwa :

: Tiva Chairun Nisa

: 11527202964

: Ilmu Hukum

: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Surat ini menerangkan bahwa saudara yang bersangkutan telah melakukan penelitian

dengan judul "Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Berbasis Website Berdasarkan

Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Studi

Kasus Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam)".

Demikian Surat Keterangan Ini dibuat untuk dapat digunakan dengan sebagaimana

memerintanya.

Lubuk Basung, 09 Juli 2019

Kabag Humas Kabupaten Agam

TOMMY TRD, SSTP

NIP. 19860811 200412 1 001

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Nama Responden Masyarakat Kecamatan Lubuk Basung dalam Rentan Usia
20 - 29 Tahun**

	Nama	Alamat
1	Ahmad Farozi	Kampung Pinang
2	Welly Eka Putri	Parit Panjang
3	Dewi Mustika	Siguhung
4	Very Agustian	Siguhung
5	Muhammad Yoga	Balai Selasa
6	Dia Afrianti	Balai Selasa
7	Ilma Yunita	Kampung Pinang
8	Putri Olivia Sari	Padang Baru
9	Aldo Firmansyah	Kampung Pinang
10	Ikhsan Kurniawan	Padang Baru
11	Desi Rahmasari	Manggopoh
12	Komang Septiawan	Padang Baru
13	Ihsan Furqani	Surabaya
14	Syafroni Erwanda	Surabaya
15	Niki Kiswoyo	Surabaya
16	Tomi Adam	Padang Baru
17	Nurul Hikmah	Lubuk Basung
18	Ilham Permana	Padang Baru
19	Adinda Fernandes	Surabaya
20	Fitri Andriani	Lubuk Basung
21	Sari Utami	Padang Baru
22	Rahmedy Syahputra	Monggong
23	M. Ezra Eka Putra	Lubuk Basung
24	Nanda Putri	Surabaya
25	Siska Prima Nanda	Surabaya
26	Thania Wulandari	Monggong

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2	Rizki Pratama	Manggopoh
2	Teguh Pratama	Monggong
2	Nurhayati	Surabaya
3	Puti Reno Suri	Surabaya
3	Anita Ferli	Sungai Jering
3	Fabil	Sungai Jering
3	Eri Marianti	Monggong
3	Fitri Handayani	Kampung Pinang
3	Fiyona Shinda	Siguhung
36	Rindi Monika	Surabaya
37	Taufik Afdal	Monggong
38	Ripal Taru	Surabaya
39	Andre Alfaroji	Lubuk Basung
40	Rahma Dewi	Lubuk Basung
41	Thomas Albert	Monggong
42	Abri Winardo	Manggopoh
4	Yoga Sugama	Kampung Pinang
4	Werni	Lubuk Basung
4	Linda	Lubuk Basung
4	Rini Indriani	Padang Baru
4	Erdira Fernanda	Lubuk Basung
4	Lenggo Geni	Monggong
4	Putri Windi	Kampung Tengah
5	Meri Erlina	Lubuk Basung
5	Dini Purnama	Balai Selasa
5	Wahyu Hidayat	Surabaya
5	Dandi Septiandi	Surabaya
5	Budi	Manggopoh
5	Hafis Furqani	Manggopoh
5	Abina Saputra	Balai Selasa

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5	Anita Angrayni	Cubadak
5	Meri Aprilia	Kampung Pinang
5	Suci Rahmadhani	Kampung Tengah
6	Febi Handayani	Surabaya
6	M. aldi	Lubuk Basung
6	Ria Rumana	Sikabu
6	Tomi Utama	Sikabu
6	Ariyanto	Padang Tongga
6	Heru Wahyudi	Kampung Tengah
66	Yuni Safitri	Surabaya
67	Heni Lestari	Lubuk Basung
68	Opi Utami	Monggong
69	Mita Saputri	Balai Selasa
70	Intan Permata Sari	Kampung Pinang
71	Fifin Safitri	Siguhung
72	Dewi Sartika	Balai Selasa
7	Dedi Saputra	Padang Tongga
7	Jefri	Sikabu
7	Yolla Gusman	Surabaya
7	Ovi Diastika	Lubuk Basung
7	Paramitha Putri	Monggong
7	Dessy Angrayni	Manggopoh
7	Eduari Pratama	Monggong
8	Mira Sartika	Padang Baru
8	Amelia	Padang Baru
8	Sonya Atsra	Padang Baru
8	Siska Lestari	Lubuk Basung
8	Sri Puja	Siguhung
8	Chindy Amelia	Manggopoh
8	Dewi Irana	Padang Tongga



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

	Vira Yunita	Padang Tongga
	M. Riko	Manggopoh
	Puji Utari	Kampung Pinang
	Tono	Kampung Pinang
	Roni Putra	Balai Selasa
	Aldo Gusmana	Batu Hampar
	Putra Utama	Kampung Pinang
	Dodo Saputra	Sikabu
	Sofian Hadi	Batu Hampar
96	Haryadi	Balai Selasa
97	Joni Farabi	Lubuk Basung
98	Putri Yolanda	Manggopoh
99	Riska Rawisfi	Balai Selasa
100	Karneli Putri	Surabaya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR WAWANCARA

JUDUL: Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Berbasis Website Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Studi Kasus Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam)

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam

1. Sebagai Kepala Dinas Komunikas dan Informasi. Apakah bapak mengetahui secara mendetil tugas dan wewenang Dinas Komunikasi dan Informatika terhadap keterbukaan informasi publik ?
2. Sebagai lembaga penjamin keterbukaan informasi publik, Bagaimana Dinas Komunikasi dibawah naungan bapak dalam menyediakan informasi Publik ?
3. Dalam halnya penyebaran informasi publik seharusnya setiap daerah baik ditingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota memiliki PPID, yang mana PPID sendiri berfungsi sebagai Eksekutor terhadap penyebaran informasi publik. Apakah di kabupaten kita sudah memiliki PPID tersebut ?
4. Dalam hal keterbukaan informasi publik. Apakah ada sengketa informasi publik terkait keterbukaan informasi publik ?
5. Dalam hal penyebaran informasi kenapa hingga saat ini pengelolaan keterbukaan informasi di kabupaten agam terkesan tidak kunjung



membalik. Mulai dari akses yang sulit di dapat masyarakat sampai tidak lengkapnya informasi yang didapat masyarakat ?

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam

1. Dalam hal penyediaan informasi di bidang website kenapa yang saya lihat hanya berupa berita-berita yang sifatnya hanyalah seremonial saja ?
2. Kenapa dalam website Pemkab agam yang dikelola oleh Diskominfo juga tidak menyebarkan berita secara berkala ?

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

1. Mengapa pengelolaan website induk kabupaten agam masih terkesan tidak pernah di perbaharui, sementara dalam peraturan yang ada informasi wajib di sebar minimal 6 bulan sekali.

Teknisi Informasi dan Teknologi

1. Dalam pengelolaan informasi kenapa di website kabupaten agam masih terkesan bekerja masing-masing ?
2. Mengapa tidak ada Intergrasi atau penyatuan dari seluruh website yang ada menjadi satu gerbang saja ?

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR WAWANCARA

JUDUL: Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Berbasis Website Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Studi Kasus Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam)

KABAG HUMAS AGAM

1. Dalam pengelolaan website pemerintahan kabupaten agam apakah Humas Pemkab agam juga turut andil dalam mengelola website pemkab agam ?
2. Kenapa Humas melimpahkan kepada DISKOMINFO terhadap tanggung jawab pembentukan PPID ?

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR WAWANCARA

JUDUL: Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Berbasis Website Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Studi Kasus Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam)

Masyarakat Kecamatan Lubuk Basung

1. Bagaimana Pandangan Responden Terkait Mengetahui Keterbukaan Informasi Publik
2. Bagaimana Pandangan Responden Terkait Informasi Yang Harus Diberikan Pemerintah Kepada Masyarakat
3. Bagaimana Pandangan Responden Tentang Ketidaktahuan Situs Website Informasi Publik
4. Bagaimana Pandangan Responden Terkait Informasi Yang Diberikan Pemerintah Tentang Profil Kedinasan, Visi dan Misi, Struktural Serta profil Singkat Pejabat Struktural
5. Bagaimana Pandangan Responden Terkait Informasi Yang Diberikan Pemerintah Tentang Program Atau Kegiatan Yang Sedang Dijalankan Atau Yang Akan Dilaksanakan
6. Bagaimana Pandangan Responden Terkait Informasi Yang Diberikan Oleh Pemerintah Tentang Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Daerah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

7. Bagaimana Pandangan Responden Terhadap Anjuran Penggunaan Website Oleh Pemerintah Sebagai Sarana Pelayanan Masyarakat
8. Bagaimana Pandangan Responden Terkait Kondisi pengelolaan Website Resmi Pemerintahan Agama
9. Bagaimana Pandangan Responden Terkait Perlunya Pembinaan Oleh Pemerintah Terhadap Website Resmi Agama



UIN SUSKA RIAU

RIWAYAT HIDUP PENULIS



TIVA CHAIRUN NISA, lahir di Lubuk Basung pada tanggal 23 Maret 1997. Merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Hendri dan Ibu Dahwetti. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah TK Gadih Ranti Kecamatan Lubuk Basung, Sekolah Dasar Negeri 04 Sikabu dan Lulus Tahun

2009. Melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Pondok Pesantren Nurul Huda Batu Karak lalu melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Titisan Tunggang. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMA N 2 Lubuk Basung. Selanjutnya meneruskan pendidikan perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan jurusan Ilmu hukum konsentrasi Hukum Tata Negara. Dalam masa perkuliahan penulis melaksanakan magang di Pengadilan Negeri Pekanbaru bidang Tindak Pidana Korupsi dan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Teluk Sejuah Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu.

Atas berkat dan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala serta doa dan dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul "Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Berbasis Website Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Indragiri Hulu". Berdasarkan hasil Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019, penulis dinyatakan LULUS serta berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.